



**PROPOSAL KEGIATAN PROYEK MKWK**

**IMPLEMENTASI EDUKASI ANTI-PERUNDUNGAN DAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI  
UPAYA PENANAMAN NILAI EMPATI DAN KEPEDULIAN SOSIAL DI PANTI ASUHAN  
FUTUHAL ARIFIN**



Nama	Landa Langan	Nilai
<b>Dosen :</b> <b>H. Riza Faisal Husaini, LC, M.Ag</b> <b>NIP : 1271091612940002</b>		92
<b>Mentor :</b> <b>Jihan Fauziah Sediarto</b> <b>NIM : 240903033</b>		

Disusun Oleh :  
Kelompok 31 Perundungan

Muhammad Alfi	250302005	Pendidikan Kewarganegaraan 25/Pendidikan Agama 5	Ketua	92	92
Vascha U. Lumbantoruan	251402125	Pendidikan Pancasila 26/Bahasa Indonesia 17	Sekretaris	92	92
Maiza Rafifa Sari Daulay	250705187	Pendidikan Pancasila 3/Bahasa Indonesia 3	Bendahara	92	92
Alfarizi Baihaiki Ramadhan	250200006	Pendidikan Kewarganegaraan 9/Bahasa Indonesia 35/Pendidikan Agama Islam 13	Anggota	92	92
Brydean Adriantha Sitepu	250200305	Pendidikan Kewarganegaraan 4/Bahasa Indonesia 35/Pendidikan Agama Protestan 4	Anggota	92	92
Syukur Kurniawan Hondro	250200559	Pendidikan Agama Kristin 1/Pendidikan Kewarganegaraan 41/Bahasa Indonesia 60	Anggota	92	92
Airyng Laijumane Nehe	250305034	Pendidikan Pancasila 36/Pendidikan Agama 4	Anggota	92	92
Fernando	250401080	Pendidikan Pancasila 15/Bahasa Indonesia 6/Pendidikan agama Buddha	Anggota	92	92
Wulan Ayu Cahyani	250404008	Bahasa Indonesia 25/Pendidikan Pancasila 56	Anggota	92	92
Aidah Atika Zahra	250501023	Pendidikan Pancasila 18/Bahasa Indonesia 34	Anggota	92	92
Nayla Khalisah	250502179	Pendidikan Pancasila 40/Bahasa Indonesia 33	Anggota	92	92
Nadya Chalisa	250504039	Bahasa Indonesia 46/Pendidikan Pancasila 54	Anggota	92	92
Bintang Raka Situmorang	250801024	Pendidikan Agama Kristen Protestan 6/Pendidikan kewarganegaraan 7	Anggota	92	92
Emilda Riana Purba	250901013	Pendidikan Kewarganegaraan 28/ Pendidikan Agama 9	Anggota	92	92
Safira Aulia Nazila Harahap	250903096	Pendidikan Agama Islam 23/Pendidikan Kewarganegaraan 36	Anggota	92	92
Josua Kevin Kurniawan Bancin	250906055	Pendidikan Agama Kristen Protestan 2/Pendidikan Kewarganegaraan 3	Anggota	92	92
Jesica Armelia Hutaeruk	251000122	Pendidikan Kewarganegaraan 8/Bahasa Indonesia 10/Pendidikan Pancasila 45/Pendidikan Agama kristen protestan 12	Anggota	92	92
Siti Alnamira	251001079	Pendidikan Kewarganegaraan 31/Pendidikan Agama 17/Pendidikan Pancasila 5/ Bahasa Indonesia 3	Anggota	92	92
Marsya Khalilah Riadi	251201142	Pendidikan Pancasila 11/Bahasa Indonesia 40	Anggota	92	92
Mhd Andhika Akbar Ritonga	251301208	Pendidikan Agama Islam 14/Pendidikan Pancasila 5/Pendidikan Kewarganegaraan 16/Bahasa Indonesia 41	Anggota	92	92

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Implementasi Edukasi Anti-Perundungan Dan Eksploitasi Anak sebagai Upaya Penanaman Nilai Empati dan Kepedulian Sosial di Panti Asuhan Futuhal Arifin

Bidang Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Pemaparan Sosialisasi Anak Panti Asuhan Futuhal Arifin

Mentor : Jihan Fauziah Sedianto

NIM : 240903033

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Ketua Pelaksana : Muhammad Alfi

NIM : 250302005

Jurusan/Prodi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Medan, 06 Oktober 2025

Mentor



Jihan Fauziah Sedianto  
NIM. 240903033

Dosen Fasilitator



H. Riza Faisal Husaini, LC, M.Ag  
NIP. 1271091612940002

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih, rahmat dan karunia-Nya kami diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Proposal Proyek Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang berjudul “ Implementasi Edukasi Anti-Perundungan dan Eksploitasi Anak sebagai Upaya Penanaman Nilai Empati dan Kepedulian Sosial di Panti Asuhan Futuhal Arifin “ dengan baik.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada dosen yang telah membimbing kami yaitu Bapak H. Riza Faisal Husaini, LC, M.Ag dan mentor kami Kakak Jihan Fauziah Sediarto yang telah membantu kami dalam menyusun proposal ini dan mengusulkan hal-hal lainnya untuk melancarkan proyek kami. Adapun tujuan dari kami membuat proposal ini adalah untuk mensosialisasikan pendidikan anti perundungn yang berfokus pada eksploitasi anak kepada anak panti asuhan Futuhal Arifin.

Kami juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karenanya, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	I
KATA PENGANTAR .....	II
DAFTAR ISI .....	III

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Lokasi Kegiatan Proyek .....	3
1.4 Tujuan Umum.....	3
1.5 Mekanisme dan Rancangan.....	3
1.6 Sumber Dana yang Diperlukan .....	4
1.7 Jadwal Pelaksanaan .....	5

### BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Perundungan.....	6
2.2 Karakteristik Perundungan .....	6
2.3 Faktor-faktor Perundungan.....	8
2.4 Bentuk-bentuk Perundungan dalam Eksploitasi Anak .....	9
2.5 Dampak Perundungan .....	10
2.6 Solusi dalam Mengatasi Perundungan .....	11

### BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian.....	12
3.2 Lokasi Penelitian .....	12
3.3 Objek Penelitian .....	12
3.4 Subjek Penelitian.....	12
3.5 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data .....	13

PENUTUP .....	14
---------------	----

DAFTAR ISI .....	15
------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perundungan merupakan suatu tindakan yang menyerang seseorang dengan menganggap target sasarannya memiliki suatu kekurangan, keburukan, maupun kelemahan. Perundungan dilakukan dengan cara menghina korban, menyuruh korban untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, maupun bertindak sesuatu pada korban yang bisa berdampak negatif bagi korban baik secara fisik maupun psikis. Hal itu merupakan bentuk awal dari perilaku kasar, bisa secara fisik maupun psikis. Salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi timbulnya orang untuk melakukan perundungan yaitu kurangnya pendidikan moral atau budi pekerti pada sesama untuk saling menghargai perasaannya.

Perundungan fisik adalah suatu bentuk kekerasan dimana adanya serangan fisik dari pelaku korban yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang sedang sendiri dan lebih lemah dengan maksud untuk membuat orang tersebut merasa takut dan tidak berdaya serta menyebabkan mental korban terganggu, luka-luka hingga kematian.

Adapun Eksploitasi anak yaitu jenis perundungan yang terjadi di dunia maya terutama pada anak-anak yang dianggap lemah. Eksploitasi anak merujuk pada suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadap anak. Penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Secara umum, terdapat dua bentuk eksploitasi anak yang diakui yaitu:

- **Eksploitasi Seksual**  
Menurut ECPAT Internasional, eksploitasi seksual anak adalah pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang dimana anak dijadikan objek seks serta objek komersial. Bentuk tindak pidana dalam eksploitasi anak adalah prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata Seks Anak (PSA), dan perkawinan anak.
- **Eksploitasi Ekonomi**  
Dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "eksploitasi secara ekonomi" adalah perbuatan tanpa persetujuan anak meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemasaran, penggunaan fisik/organ reproduksi seksual untuk dipindahkan atau transplantasi oleh pihak lain demi keuntungan materi.

Untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak, diperlukan perhatian dan kepedulian dari semua pihak. Anak perlu mendapatkan perlindungan yang layak agar tumbuh dan berkembang secara aman, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pengawasan yang tepat. Selain itu, masyarakat juga harus ikut peduli dengan melaporkan setiap bentuk tindakan yang merugikan anak. Pemerintah perlu memastikan hukum ditegakkan secara adil agar pelaku eksploitasi mendapat hukuman setimpal. Dengan kerja sama yang baik antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, anak-anak dapat hidup dengan aman, bahagia, serta terbebas dari segala bentuk eksploitasi anak.

Edukasi sangat penting bagi Masyarakat, terutama pada kalangan anak, dimana banyak sekali yang belum diketahui atau masih lugu terhadap sikap eksploitasi yang belum mereka ketahui. Jadi edukasi dari jenjang awal sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada mereka akan bahayanya perundungan dan sangat beresiko besar terhadap mental anak.

Oleh sebab itu, kelompok perundungan 31 memutuskan untuk melakukan sosialisasi tentang perundungan dengan mengangkat topik "Implementasi Edukasi Anti-Perundungan Dan Eksploitasi Anak Sebagai Upaya Penanaman Nilai Empati Dan Kepedulian Sosial Di Panti Asuhan Futuhal Arifin" ke Panti Asuhan Futuhal Arifin. Agar anak-anak dapat memaknai serta menghindari perundungan, berhati-hati dalam menghadapi pelaku eksploitasi, dan segera melaporkannya kepada masyarakat maupun pemerintah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor penyebab anak panti dapat menjadi korban maupun pelaku perundungan?
2. Nilai empati dan kepedulian sosial apa yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari anak panti asuhan?
3. Faktor pendukung apa saja yang dapat menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial di kalangan anak panti?
4. Faktor penghambat apa yang membuat nilai empati dan kepedulian sosial sulit berkembang di lingkungan panti asuhan?
5. Bagaimana dampak perundungan dan eksploitasi terhadap perkembangan psikologis serta sosial anak di panti asuhan?
6. Bagaimana bentuk perundungan dan eksploitasi yang rentan dialami anak-anak di panti asuhan futuhal arifin?

### 1.3 Lokasi Kegiatan Proyek

Pada kegiatan sosialisasi ini ,Akan dilaksanakan di salah satu Panti Asuhan di Kota Medan, yaitu Panti Asuhan Futuhal Arifin yang berlokasi di Jl karya subakti No.52 Pangkalan Mansyur Medan Johor,Medan,Sumatera utara.

### 1.4 Tujuan Umum

1. Mengimplementasikan edukasi mengenai bahaya perundungan dan eksploitasi anak di Panti Asuhan Futuhal Arifin.
2. Menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial kepada anak-anak asuh melalui kegiatan edukatif.
3. Meningkatkan kesadaran anak-anak akan pentingnya saling menghargai dan melindungi sesama.
4. Membentuk lingkungan panti asuhan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara sehat.

### 1.5 Mekanisme dan Rancangan

Dalam kegiatan penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu :

1. Penentuan tema dalam proyek kami mengenai Perundungan, yaitu **“IMPLEMENTASI EDUKASI ANTI-PERUNDUNGAN DAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI UPAYA PENANAMAN NILAI EMPATI DAN KEPEDULIAN SOSIAL DI PANTI ASUHAN FUTUHAL ARIFIN”**
2. Pembentukan Badan Pengurus Harian beserta divisi lainnya agar pengerjaan tugas-tugas lebih terkoordinir
3. Pembagian tugas dalam mengerjakan proposal serta melakukan diskusi kelompok secara offline maupun online
4. Melakukan survey lapangan yaitu dengan mengunjungi Panti Asuhan FUTUHAL ARIFIN di Jl. karya subakti No.52 pangkalan mansyur Medan johor
5. Mempersiapkan hadiah dan penyerahan sembako
6. Membagi tugas untuk pemaparan materi saat sosialisasi, dan pertunjukan vidio, serta perancang quiz, games, MC, dan hadiah
7. Sosialisasi berlangsung selama 3 jam, dengan pemaparan materi, perkenalan, quiz, games, dan lain lain di dalamnya

## 1.6 Sumber Dana yang Diperlukan

Sumber dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia dari kelompok 31 yang terdiri dari 20 orang.
2. Peralatan yang akan kami gunakan adalah laptop dan proyektor.
3. Biaya untuk menunjang kegiatan :

Jenis	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga (satuan)	Harga
Spanduk		2 x 1	Meter	Meter	Rp 80.000,00
Printout proposal		1	Set	Set	Rp 50.000,00
Makanan Berat	Nasi + Ayam	45	Pcs	Rp 10.000,00	Rp 450.000,00
Snack dan Hadiah	Indodes	2	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00
	Nabati Keju	24	Pcs	Rp 1.000,00	Rp 24.000,00
	Rolls Coklat	24	Pcs	Rp 500,00	Rp 12.000,00
	Chocolatos Coklat	24	Pcs	Rp 500,00	Rp 12.000,00
	Momogi	16	Pcs	Rp 500,00	Rp 8.000,00
	Fullo	16	Pcs	Rp 1.000,00	Rp 16.000,00
Buah Tangan	Beras	10	Kg	Rp 12.500,00	Rp 125.000,00
	Gula	3	Kg	Rp 18.000,00	Rp 54.000,00
	Minyak Makan	3	Liter	Rp 14.000,00	Rp 42.000,00
Biaya Tidak Terduga					Rp 297.000,00
<b>Total</b>					<b>Rp 1.200.000,00</b>

4. Total anggaran ini akan dibagi untuk 20 orang yang akan membayar sebesar Rp 60.000,00 /orang dan dikumpulkan kepada bendahara.
5. Hadiah akan diberikan kepada anak panti asuhan yang dapat menjawab pertanyaan dan aktif mengikuti games.

### 1.7 Jadwal Pelaksanaan

KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANAAN
<i>Opening</i>	09.00-09.10	MC
Pembacaan Al-Qur'an	09.10-09.15	Pelaksana
Kata Sambutan	09.15-09.25	Ketua Panti Asuhan
Kata Sambutan	09.25-09.30	BPH
Sosialisasi (Pemaparan Materi)	09.30-10.00	Acara dan BPH
<i>Ice Breaking</i>	10.00-10.30	Acara
<i>Quiz</i>	10.30-11.00	Acara
<i>Games</i>	11.00-11.30	Acara
Pemberian Hadiah	11.30-11.55	BPH
Doa Penutup	11.55-12.00	Pelaksana
Penyerahan Sembako	12.00-12.30	ALL

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Pengertian Perundungan**

Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain dengan tujuan menyakiti, mengganggu, atau merendahkan korbannya. Perundungan dapat berupa kekerasan fisik, verbal, emosional, atau bahkan melalui media siber. Perundungan atau bullying dapat menyebabkan rasa sakit pada fisik atau emosional, perbuatan yang dapat menimbulkan luka, dan membuat pelaku senang melihat jika si korban menderita. Perundungan juga bukan merupakan peristiwa yang tidak hanya terjadi satu kali saja, tetapi juga berulang atau sering kali terjadi. Maka tindakan tersebut akan semakin meningkat dan menyebabkan si korban akan terus tertekan terutama di sekitar lingkungannya. Perundungan (bullying) ditafsirkan sebagai bentuk kekerasan terstruktur yang dilakukan bertujuan untuk pengintimidasian dan pemeliharaan suatu kedominasian (Saraswati, dkk., 2020).

Kasus perundungan di Indonesia tergolong tinggi. Hal ini didukung oleh data Programme for International Students Assessment (PISA) pada tahun 2018 yang mencatat bahwa Indonesia menempati urutan ke-5 kasus perundungan dari 78 jumlah negara (Kemendikbud, 2018). Di Indonesia, fenomena perundungan sendiri lebih marak terjadi di sekolah (Marhan, dkk., 2022).

#### **2.2 Karakteristik Perundungan**

Perundungan atau bullying merupakan perilaku menyimpang yang muncul dalam bentuk penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain yang lebih lemah. Ada beberapa karakteristik utama yang dapat membedakan perundungan dari sekadar konflik biasa:

##### **1. Adanya Ketidakseimbangan Kekuatan**

Salah satu ciri paling menonjol dari perundungan adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Kekuatan ini bisa berbentuk fisik (pelaku lebih besar atau lebih kuat), verbal (lebih pandai berbicara atau berargumen), psikologis (memiliki pengaruh besar dalam kelompok), maupun sosial (memiliki status lebih tinggi, populer, atau lebih banyak teman). Kondisi ini membuat korban sulit melawan atau membela dirinya.

##### **2. Dilakukan dengan Sengaja**

Perundungan bukanlah peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Pelaku biasanya memiliki niat untuk menyakiti, merendahkan, atau membuat korban merasa tertekan.

Niat ini terlihat dari cara mereka mengulang perilaku menyakitkan, baik berupa ejekan, ancaman, maupun serangan fisik.

### 3. Bersifat Berulang dan Sistematis

Perbedaan utama antara perundungan dengan pertengkaran biasa adalah adanya pola berulang. Tindakan perundungan tidak hanya sekali terjadi, tetapi terus-menerus dialami korban dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis yang berkelanjutan, sehingga korban dapat merasa takut, cemas, bahkan trauma setiap kali berinteraksi dengan pelaku.

### 4. Menimbulkan Dampak Negatif bagi Korban

Perundungan selalu menghasilkan dampak buruk, baik secara fisik maupun psikologis. Korban bisa mengalami luka, kehilangan barang, atau kerusakan fisik. Namun, dampak yang lebih berat seringkali bersifat psikologis, seperti menurunnya rasa percaya diri, munculnya perasaan terisolasi, kecemasan, depresi, hingga trauma jangka panjang. Dalam kasus tertentu, korban bahkan bisa mengalami gangguan kesehatan mental yang serius.

### 5. Beragam Bentuk Perilaku

Perundungan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk lain, antara lain:

- Fisik: memukul, menendang, mendorong, mencubit, atau merusak barang milik korban.
- Verbal: menghina, mengejek, memberi julukan negatif, mengancam, atau merendahkan.
- Relasional/Sosial: mengucilkan, memutuskan pertemanan, menyebarkan gosip, atau membuat korban dijauhi.
- Siber (cyber bullying): dilakukan melalui media sosial atau internet, misalnya menyebarkan fitnah, memposting foto/video yang mempermalukan, atau melakukan penghinaan di ruang digital.

### 6. Terjadi dalam Lingkungan Sosial Tertentu

Perundungan seringkali muncul dalam lingkungan yang sama antara pelaku dan korban, misalnya di sekolah, tempat kerja, komunitas, bahkan keluarga. Dalam situasi ini, biasanya pelaku berusaha mempertahankan kekuasaan atau dominasi atas korban, sementara korban menjadi pihak yang selalu tertekan.

### 7. Hubungan Dominasi dan Ketakutan

Hubungan yang terjalin antara pelaku dan korban dalam perundungan bukanlah hubungan yang setara. Pelaku berperan sebagai pihak yang dominan, sementara korban berada dalam posisi takut, cemas, dan sulit untuk melawan. Hal ini menciptakan pola relasi yang tidak sehat, di mana korban merasa tidak aman berada dalam lingkungan yang sama dengan pelaku.

## **2.3 Faktor-Faktor Perundungan**

### **1. Pengaruh game yang dimainkan**

Di zaman digital ini, sudah bukan hal yang asing lagi jika orang dari berbagai kalangan dan usia menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-hari. Berkat adanya gadget tersebut, semua informasi dan hiburan bisa lebih mudah didapatkan, salah satunya adalah bermain game online.

### **2. Supaya bisa berbaur dan berteman**

Penyebab bullying bisa terjadi bukan karena keinginan pelaku, tetapi pengaruh dari orang-orang terdekatnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk bisa diterima dalam lingkup pergaulan di lingkungannya.

### **3. Kurang edukasi dan empati**

Pendidikan dan pola asuh yang baik merupakan salah satu faktor penting agar seseorang bisa memiliki karakter yang baik. Salah satu ciri karakter yang baik adalah memiliki akhlak dan empati.

### **4. Ingin dianggap populer**

Beberapa orang terkadang ingin dikenal dan menjadi populer di lingkungannya. Namun, mereka bisa mencari ketenaran dengan melakukan hal yang tidak baik, termasuk bullying.

### **5. Ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali**

Orang yang ingin memiliki kekuasaan biasanya cenderung ingin mengontrol dan mengendalikan segala hal. Beberapa orang juga akan memilih untuk berinteraksi dengan orang lain yang menurutnya bisa untuk dikontrol dan memenuhi keinginannya.

### **6. Kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan orang di sekitarnya**

Kurangnya perhatian dan kasih sayang bisa menjadi penyebab bullying. Misalnya, anak-anak akan mencari perhatian dengan cara tidak mengerjakan PR. Namun, jika tidak berhasil mendapatkan perhatian, ia akan melakukan perbuatan lain yang lebih ekstrim, misalnya dengan melakukan bullying pada temannya, agar bisa mendapatkan perhatian yang diinginkan.

### **7. Pernah menjadi korban bully**

Orang yang pernah mendapatkan perilaku bully, misalnya diejek atau dipukul, bisa menjadi pelaku perundungan terhadap orang lain. Ini merupakan salah satu bentuk pelampiasan akibat perilaku bully yang ia terima.

### **8. Pernah melihat orang lain melakukan kekerasan**

Penyebab bullying biasanya dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggal. Oleh karena

itu, penting untuk menciptakan suasana rumah yang hangat dan harmonis. Hal ini karena keluarga adalah tempat pertama untuk belajar bersosialisasi dan hidup bersama orang lain.

#### **9. Kesalahan pola asuh keluarga yang terlalu keras**

Kebiasaan menggunakan hukuman fisik sebagai cara mendidik anak yang berbuat salah bisa menjadi penyebab bullying.

### **2.4 Bentuk-Bentuk Perundungan dalam Eksploitasi anak**

Umumnya, bullying alias perundungan terjadi pada orang yang lebih lemah secara fisik, berkedudukan sosial lebih rendah, atau termasuk minoritas, dibandingkan orang yang merundungnya. Namun, hal sebaliknya juga bisa terjadi, terutama jika bullying terjadi secara online.

Berikut ini adalah beberapa jenis bullying yang bisa terjadi:

#### **1. Verbal**

Bullying secara verbal adalah perundungan yang terjadi melalui ucapan maupun tulisan yang bertujuan untuk merendahkan atau mengintimidasi orang lain. Ini merupakan salah satu bentuk bullying yang paling umum terjadi.

Bentuk bullying secara verbal bisa bermacam-macam, misalnya menghina, mengancam, atau mempermalukan orang yang dibully. Bullying secara verbal bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan.

#### **2. Fisik**

Seperti namanya, bullying secara fisik berarti melakukan tindakan kekerasan secara fisik pada orang lain, seperti memukul, menendang, mendorong, dan menjegal. Jenis bullying ini umumnya dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang kuat kepada orang yang lemah.

Selain melukai tubuh korban, bullying secara fisik juga bisa berupa tindakan sengaja mengambil dan merusak barang pribadi milik korban, lho.

#### **3. Emosional**

Jenis perundungan ini biasanya dilakukan dengan cara mempermalukan korban di depan umum, menyebarkan rumor atau gosip, serta mengucilkannya dari pergaulan. Dampaknya, korban dari jenis bullying ini bisa merasa terasingkan, kesepian, sampai merasa cemas saat berhadapan orang lain di lingkungan tempat ia dibully.

#### **4. Cyberbullying**

Tidak hanya menjadi sarana melakukan interaksi sosial, internet juga bisa menjadi tempat terjadinya bullying alias cyberbullying. Jenis bullying ini terjadi melalui pesan atau komentar di media sosial. Pesan tersebut bisa berisi foto, informasi pribadi, serta

tulisan berisi hinaan, hujatan, atau ancaman yang dapat merugikan korban.

Pesan ini bisa tersebar luas tanpa batas sampai menimbulkan rasa malu, cemas, dan stres pada korban. Sayangnya, perundungan yang satu ini sulit diatasi karena pelakunya sulit diketahui, terlebih jika pelaku tidak mencantumkan foto atau identitas lainnya.

#### 5. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual juga bisa menjadi salah satu jenis bullying. Iho. Pelecehan ini bisa dilakukan secara verbal maupun fisik, misalnya dengan catcalling, menunjukkan gestur, gambar, atau video yang tidak senonoh, menyentuh korban, hingga melakukan kekerasan seksual berupa pemerkosaan.

### 2.5 Dampak Perundungan

Perundungan menimbulkan berbagai dampak serius yang dapat dirasakan korban baik secara psikologis, akademik, sosial, fisik, maupun jangka panjang. Dari sisi psikologis, korban cenderung mengalami depresi, kecemasan, rasa tidak percaya diri, hingga trauma yang berkepanjangan. Kondisi ini sering disertai gangguan tidur, mudah merasa takut, stres berlebihan, serta perasaan tidak aman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam aspek akademik, perundungan berdampak pada penurunan motivasi belajar. Banyak korban menjadi enggan pergi ke sekolah, lebih sering absen, kesulitan berkonsentrasi, dan akhirnya mengalami penurunan prestasi. Suasana belajar yang seharusnya mendukung justru berubah menjadi penuh tekanan sehingga menghambat perkembangan intelektual siswa.

Secara sosial, korban perundungan biasanya menarik diri dari lingkungan sekitar karena merasa tidak aman. Hal ini berisiko menimbulkan isolasi sosial, berkurangnya keterampilan komunikasi, serta kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain juga menjadi salah satu dampak yang sering muncul.

Selain itu, perundungan juga menimbulkan dampak fisik. Korban dapat mengalami luka akibat kekerasan fisik, sakit kepala, gangguan pola makan, hingga menurunnya kondisi kesehatan akibat tekanan psikologis yang terus-menerus.

Dampak perundungan tidak berhenti hanya pada masa anak-anak atau remaja, tetapi dapat terbawa hingga dewasa. Trauma yang tidak terselesaikan dapat memengaruhi kepribadian, hubungan sosial, dan kesehatan mental korban di kemudian hari. Menariknya, bukan hanya korban, tetapi pelaku maupun saksi perundungan juga dapat terdampak, misalnya dengan berkembangnya sikap agresif, masalah moral, hingga rasa bersalah yang membekas.

## **2.6 Solusi dalam Mengatasi Perundungan**

1. Menggunakan Teknik Reframing
  - Mengubah pola pikir negatif menjadi positif.
  - Membingkai ulang pengalaman buruk agar bisa dilihat sisi baiknya.
2. Meningkatkan Percaya Diri Korban
  - Membiasakan berani bicara di depan umum.
  - Memberi kesempatan menunjukkan bakat/kemampuan.
3. Melatih kemandirian dan inisiatif.
  - Memperkuat Interaksi Sosial
  - Membantu korban membuka diri dan menambah teman baru.
  - Melatih kemampuan bersosialisasi dan komunikasi.
4. Dukungan Lingkungan Sosial dan Keluarga
  - Memberikan support emosional dan penghargaan pada korban.
  - Mengurangi diskriminasi dan stigma.
  - Membantu korban melihat sisi positif dirinya.

## **BAB III**

### **PENDEKATAN DAN METODOLOGI**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh, dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata pada situasi yang alami (Moleong, 2007:6).

Pendekatan kualitatif yang dipilih adalah deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai proses implementasi edukasi anti-perundungan dan eksploitasi anak di Panti Asuhan Futuhal Arifin. Melalui pendekatan ini, tim berfokus untuk mendeskripsikan jalannya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan serta interaksi yang muncul selama kegiatan berlangsung.

Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif diharapkan dapat menghasilkan uraian yang jelas mengenai pelaksanaan edukasi tersebut dan menunjukkan bagaimana kegiatan ini berpotensi menumbuhkan nilai empati serta kepedulian sosial pada anak-anak panti asuhan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Panti Asuhan Futuhal Arifin, Jl karya subakti No.52 pangkalan mansyur medan johor. Penelitian tentang perundungan ini direncanakan berlangsung pada bulan oktober, yaitu pada tanggal 25 oktober 2025

#### **3.3 Objek Penelitian**

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2007:215). Objek dari penelitian ini adalah strategi bagaimana kami sebagai mahasiswa dapat memberikan edukasi mengenai perundungan dan eksploitasi anak, menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial di Panti Asuhan Futuhal Arifin.

#### **3.4 Subjek Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019:397) Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Dalam hal ini yang menjadi subjek dari peneliti adalah anak-anak dari Panti Asuhan Futuhal Arifin.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data**

Burhan Bungin (ed) (2003: 42), menjelaskan bahwa metode data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliabel”. Metode pengumpulan yang digunakan dalam metode ini adalah:

#### **1. Metode Kuesioner**

Suharsimi Arikunto (2002:124) menjelaskan bahwa “Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis maupun lisan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal yang diketahui”. Angket yang dibuat dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket yang menghendaki jawaban pendek, atau jawabannya dibuat dalam bentuk sejumlah item pernyataan. Kuesioner tersebut akan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan perundungan di panti asuhan tersebut, dan menggali informasi dari pengalaman korban, pelaku, ataupun saksi untuk mengetahui sudut pandang semua pihak terkait.

#### **2. Metode dokumentasi**

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:206), metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi (2005:133) berpendapat bahwa penelitian dokumenter adalah suatu sarana pengumpulan data melalui tinggalkan tekstual, terutama dalam bentuk arsip dan mencakup buku-buku yang berkaitan dengan pendapat dan argumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat diperoleh dari catatan kegiatan, foto, rekaman video, maupun arsip panti asuhan yang mendukung pelaksanaan program edukasi.

Setelah terkumpul, data akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, pengolahan data kualitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan cara memilih data yang pokok dan penting. Selanjutnya data disajikan secara naratif. Setelah data disajikan, selanjutnya diambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul tersebut.

## PENUTUP

Demikian proposal kegiatan sosialisasi dengan tema "*Pencegahan Eksploitasi Anak*" yang akan dilaksanakan bersama anak-anak di panti asuhan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukatif untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang hak-hak mereka, bentuk-bentuk eksploitasi yang perlu diwaspadai, serta cara melindungi diri dari potensi kekerasan dan eksploitasi.

Melalui sosialisasi ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa setiap anak berhak untuk hidup aman, mendapatkan perlindungan, serta tumbuh dan berkembang secara optimal. Kami juga berharap kegiatan ini dapat mempererat kepedulian sosial antar sesama, khususnya terhadap anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, besar harapan kami agar proposal ini dapat diterima dan didukung sepenuhnya demi terwujudnya tujuan kegiatan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arthani, N. L. G. Y. (2018). *Eksplorasi anak dalam pornografi di era digital*. Jurnal Advokasi, Vol. 8(1). Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Kemendikbud, P. P. P. B. (2018). Pendidikan di Indonesia Belajar dari Hasil PISA 2018. Balitbang Kemendikbud.
- Lasapu, H. N., Karamoy, D. N., & Gerungan, L. K. F. R. (2021). Perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut Convention on the Rights of the Child 1989. Lex Privatum, 9(5), 65–73.
- Marhan, C., Yunita, A., Pambudhi, Y. A., Sunarjo, I. S., Qalbi, L. S., & Abas, M. (2022). Program Psikoedukasi dalam Meningkatkan Pengetahuan Pencegahan Bullying bagi Remaja. Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 196–202.
- Muhopilah, Pipih, dan Fatwa Tentama. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying*. Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan, 1, 99–107
- Piri, M. T. (2013). *Megalia Tifany Piri*. Lex Administratum, Vol. 1(2), Artikel bagian "Articles", 9 November 2013.
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Interpretasi Hukum, 4(1), 100–107
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2015). Tata Tertib Sekolah yang Responsive Anti kekerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sekolah di Kota Semarang. Penelitian LPPM-Unika Soegijaapranata, Didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing.
- Septiani, N. A., Hidayat, T. A., Arifin, T. S., & Sipah, A. (2025). *Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual online*. Law and Justice, Vol. 1(1). Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with article

49. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.